

**KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH
DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG
PASCA AMANDEMEN UNDANG UNDANG
DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN
1945¹**

Oleh : Ikfa Nur Arfinda²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana pengaturan Dewan Perwakilan Daerah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dan Bagaimana tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Daerah dalam pembentukan undang-undang pasca Amendemen Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pengaturan Dewan Perwakilan Daerah diatur dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab VIIA Pasal 22C dan Pasal 22D. Kemudian dalam peraturan Perundang Undangan yakni Undang Undang No 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3); dan selanjutnya menjadi Undang Undang No 17 Tahun 2014, sebagaimana diubah dengan Undang Undang No 42 Tahun 2014 yang kemudian kembali diubah dengan Undang Undang No 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang No 17 Tahun 2014 tentang MD3 melalui Putusan MK Perkara Nomor 92/PUU-X/2012 dan Perkara Nomor 79/PUU-XII/2014, termasuk juga Undang Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan yang menyangkut mengenai Dewan Perwakilan Daerah. 2. Tugas dan Wewenang Dewan Perwakilan Daerah antara lain : dapat mengajukan rancangan Undang Undang, ikut membahas, yang berkaitan dengan otonomi daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah kepada Dewan

Perwakilan. Serta menyusun dan menyampaikan daftar inventaris masalah rancangan Undang Undang yang berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden yang berkaitan dengan hal tersebut di atas. Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah hanya sebatas mengajukan rancangan Undang Undang saja, sehingga disetujui atau tidak adalah kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat begitupun pertimbangan dan hasil pengawasan Dewan Perwakilan Daerah keputusan final berada pada Dewan Perwakilan Rakyat.

Kata kunci: Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah, Pembentukan Undang-Undang, Pasca Amendemen Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tidak lagi memiliki kedudukan eksklusif sebagai satu-satunya instansi pelaku atau pelaksana kedaulatan rakyat sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi "Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, ditambah dengan utusan-utusan dari daerah dan golongan-golongan menurut aturan yang ditetapkan dengan Undang Undang". Namun setelah Amendemen Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 2 ayat (1) menjadi berbunyi "Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan Undang Undang".³ Menurut I Gede Pantja Astawa sebagaimana dikutip Abdy Yuhana, bahwa gagasan awal yang menyertai perubahan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum Amendemen bertolak dari keinginan untuk mengubah sistem perwakilan menjadi sistem dua kamar (*Bicameral System*). Gagasan tersebut sejalan dengan keinginan untuk melembagakan utusan daerah (dalam MPR) ke dalam sebuah lembaga yang disebut Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Leonard S. Tindangen, S.H., M.H; Reymen M. Rewah, S.H., M.H

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 15071101053

³ Lihat UUD 1945 asli dan sesudah Amendemen.

Dalam sistem perwakilan, keberadaan lembaga perwakilan rakyat dipandang sebagai suatu keniscayaan dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan ini. Badan perwakilan yang terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat (merupakan representasi kepentingan politik) dan Dewan Perwakilan Daerah (representasi kepentingan daerah), masing-masing lembaga negara tersebut dalam pengisian keanggotaannya dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum. Lahirnya Dewan Perwakilan Daerah sebagai lembaga baru yang lahir dalam amandemen ketiga Undang Undang Dasar Tahun 1945 ini dimaksudkan agar mekanisme *check and balances* dapat berjalan relatif seimbang, khususnya mengenai kebijakan pusat dan daerah.⁴ Karena itu keberadaan Dewan Perwakilan Daerah merupakan upaya untuk menampung aspirasi dan/atau mengawal pelaksanaan otonomi daerah, sekaligus menjembatani kepentingan pusat dan daerah.⁵

Melihat maksud keberadaan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di atas, maka dapat dipahami bahwa keberadaan daerah sebagaimana termaktub dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berjalan sesuai dengan keberagaman daerah dalam rangka kemajuan bangsa dan negara. Dewan Perwakilan Daerah yang berkedudukan sebagai lembaga negara dengan fungsi mengajukan usul dan ikut dalam pembahasan, memberikan pertimbangan yang berkaitan dengan bidang-bidang tertentu, dan melakukan pengawasan atas pelaksanaan Undang Undang tertentu pula,⁶ sebagaimana dalam Pasal 22D Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan Undang Undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Berdasarkan pemaparan di atas, dengan dilakukannya perubahan terhadap Undang

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tulisan ini secara khusus akan membahas tentang Tugas dan Wewenang Dewan Perwakilan Daerah dalam pembentukan Undang Undang pasca Amandemen Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan Dewan Perwakilan Daerah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia ?
2. Bagaimanakah tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Daerah dalam pembentukan undang-undang pasca Amandemen Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum *Yuridis Normatif* yang bersifat deskriptif analisis. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁷ Dimaksudkan untuk mengetahui Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam Pembentukan Undang Undang pasca Amandemen Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Dewan Perwakilan Daerah dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia

Amandemen Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) melahirkan sebuah lembaga baru dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, yakni Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Dengan kehadiran Dewan Perwakilan Daerah dalam sistem perwakilan Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat didukung dan diperkuat oleh Dewan Perwakilan Daerah. Dewan Perwakilan Rakyat merupakan lembaga perwakilan berdasarkan aspirasi dan paham politik rakyat

⁴ Salman Maggalatung, *Desain Kelembagaan Negara Pasca Amandemen UUD 1945*, Gramatha Publising, Bekasi, 2016, hlm. v.

⁵ *Ibid*, hlm. 69.

⁶ *Ibid*, hlm. 70

⁷ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 13-14.

sebagai pemegang kedaulatan, sedangkan Dewan Perwakilan Daerah merupakan lembaga perwakilan penyalur keanekaragaman aspirasi daerah. Keberadaan lembaga Dewan Perwakilan Daerah merupakan upaya menampung prinsip perwakilan daerah. Dewan Perwakilan Daerah memiliki fungsi yang terbatas dibidang legislasi, anggaran, pengawasan, dan pertimbangan. Fungsi Dewan Perwakilan Daerah berkaitan erat dengan sistem saling mengawasi dan saling mengimbangi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.⁸

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 susunan keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), bahwa MPR terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).⁹ Terdapat beberapa asumsi dalam proses perumusan Dewan Perwakilan Daerah dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut sebagai upaya untuk mewujudkan keterwakilan daerah. (1) Agar ada keterkaitan kultural, historis, ekonomi, politik dan politik antara penduduk dengan ruang (daerah) dan adanya penyebaran penduduk Indonesia yang tidak merata di setiap wilayah (dua puluh persen penduduk Indonesia tinggal di sekitar sepuluh persen wilayah Indonesia), tercermin dalam sistem perwakilan dan proses legislasi. (2) Dalam rangka mewujudkan mekanisme *check and balances*. Mekanisme ini dianut oleh Negara yang demokratis untuk menghindari kesewenang-wenangan salah satu lembaga (*branch of government*), atau disalahgunakan lembaga tertentu oleh perseorangan. (3) Untuk menghindari adanya monopoli dalam pembuatan perundang-undangan.¹⁰

Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang merupakan perwakilan daerah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum dan anggota dari Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat, yang mana termaktub

dalam Pasal 22C Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 :¹¹

- (1) Anggota Dewan perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum.
- (2) Anggota Dewan perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota Dewan perwakilan Daerah itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
- (3) Dewan perwakilan Daerah bersidang sedikitnya sekali dalam setahun
- (4) Susunan dan kedudukan Dewan perwakilan Daerah diatur dengan undang-undang.

Dewan Perwakilan Daerah dalam fungsi legislasi dapat mengajukan usul dan ikut dalam pembahasan, memberikan pertimbangan yang berkaitan dengan bidang-bidang tertentu, dan melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang tertentu pula. Sebagaimana termaktub dalam Bab VIIA Pasal 22D Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:

- (1) Dewan perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.
- (2) Dewan perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Daerah atas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama.

⁸ Hidayat Nur Wahid, Jurnal Legislasi "Eksistensi Lembaga Negara berdasarkan UUD NRI Tahun 1945" hlm. 7-8

⁹ Lihat Pasal 2 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945

¹⁰ Salman Maggalatung, Op.Cit, hlm. 70

¹¹ Lihat UUD NRI Tahun 1945

- (3) Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai : otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.
- (4) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang.¹²

B. Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam Pembentukan Undang Undang pasca Amandemen Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Disamping Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden, ternyata ada lembaga lain yang dapat terlibat dalam membentuk Undang Undang, yakni Dewan Perwakilan Daerah. Dewan Perwakilan Daerah adalah badan perwakilan tingkat pusat yang baru, sebagaimana termaktub dalam Bab VIIA Pasal 22C dan 22D. Pasal 22D ayat (1) dan (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengemukakan,¹³ bahwa :

- (1) Dewan perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.
- (2) Dewan perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan

keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Daerah atas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama.¹⁴

Terhadap ketentuan Pasal 22D ayat (1) ini, Bagir Manan sebagaimana dikutip Marojahan Panjaitan¹⁵ mengemukakan ada beberapa unsur yang diatur Pasal 22 D ayat (1), yakni :

- (1) Dewan Perwakilan Daerah pada dasarnya tidak memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Dewan Perwakilan Daerah hanya dapat mengajukan Rancangan Undang Undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Dengan demikian, Dewan Perwakilan Daerah tidak mempunyai hak inisiatif mandiri dalam pembentukan Undang Undang. Secara sistematis ketentuan ini berkaitan dengan Pasal 20 ayat (1) : Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk Undang Undang. Berdasarkan ketentuan ini, sangat logis kalau Dewan Perwakilan Daerah bukan pembentuk Undang Undang, dan karena itu tidak memiliki hak mengajukan Rancangan Undang Undang.

Dewan Perwakilan Daerah *undergeschickt* terhadap Dewan Perwakilan Rakyat. Pangkal kekeliruan adalah : Pertama; Pasal 20 ayat (1). Ketentuan ini dibuat sebelum ada Dewan Perwakilan Daerah (Perubahan Pertama, tahun 1999). Sudah semestinya Pasal 20 ayat (1) mendapat peninjauan ulang pada saat disetujui terbentuknya Dewan Perwakilan Daerah, lebih-lebih bila ditinjau dari gagasan dua kamar. Yang terjadi justru amputasi terhadap Dewan Perwakilan Daerah sehingga didapati substansi yang anomaly bila dilihat dari kedudukannya sebagai badan perwakilan. Kedua; kalau dipertalikan dengan sistem dua kamar, wewenang tersebut semestinya ada pada wadah tempat Dewan Perwakilan Rakyat dan

¹² Lihat UUD NRI Tahun 1945

¹³ Marojahan JS Panjaitan, *Op. Cit.*, hlm. 154

¹⁴ Lihat UUD NRI Tahun 1945

¹⁵ Marojahan JS Panjaitan, *Op. Cit.*, hlm. 154-155

Dewan Perwakilan Daerah bernaung, bukan pada masing-masing badan. Tentu saja penyusun perubahan Undang Undang Dasar dapat mengatakan, kehadiran Dewan Perwakilan Daerah memang tidak dimaksudkan dalam kerangka system dua kamar. Akibatnya, berbagai rumusan tidak hanya rancu secara teknis tetapi juga secara konseptual. Terlepas dari kelemahan-kelemahannya, setidaknya secara hukum posisi usulan daerah di Majelis Permusyawaratan Rakyat lebih baik karena sederajat dengan (anggota) Dewan Perwakilan Rakyat. Secara teknis akan didapati mekanisme sebagai berikut :

1. Dewan Perwakilan Daerah menyusun Rancangan Undang Undang
2. Rancangan Undang Undang diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat
3. Dewan Perwakilan Rakyat akan memutuskan apakah Rancangan Undang Undang tersebut diterima atau tidak diterima, atau diterima dengan perubahan.
4. Rancangan Undang Undang yang diterima Dewan Perwakilan Rakyat dengan atau tanpa perubahan diajukan kepada Pemerintah untuk dibahas.
5. Pembahasan dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat bersama pemerintah tanpa keikutsertaan Dewan Perwakilan Daerah.¹⁶

Berdasarkan uraian di atas, terlihat tentang peran Dewan Perwakilan Daerah dalam pembentukan Undang Undang tidak jelas. Dalam pengajuan Rancangan Undang Undang sekalipun, Dewan Perwakilan Daerah hanya punya hak dalam pembahasan, tidak punya hak dalam mengambil keputusan.¹⁷

Kewenangan legislatif yang dimiliki Dewan Perwakilan Daerah adalah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan ikut membahas rancangan undang undang yang terkait dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran

dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (2) Undang Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan "Rancangan Undang Undang yang diajukan Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Rancangan Undang Undang yang berkaitan dengan : a) otonomi daerah b) hubungan pusat dan daerah c) pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah d) pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, dan e) perimbangan keuangan pusat dan daerah."¹⁸

Pasal 48 Undang Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan :

- (1) Rancangan Undang Undang dari Dewan Perwakilan Daerah disampaikan secara tertulis oleh pimpinan Dewan Perwakilan Daerah kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dan harus disertai Naskah Akademik
- (2) Usul Rancangan Undang Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat kepada alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat yang khusus menangani bidang legislasi untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang Undang.
- (3) Alat kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang Undang dapat mengundang pimpinan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Daerah yang mempunyai tugas di bidang perancangan Undang Undang untuk membahas usul Rancangan Undang Undang.
- (4) Alat kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan laporan tertulis mengenai hasil pengharmonisasian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada

¹⁶ Marojahan JS Panjaitan, *Op.Cit.* hlm.155

¹⁷ *Ibid*, hlm. 157

¹⁸ Lihat UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat untuk selanjutnya diumumkan dalam rapat paripurna.

Pasal 65 ayat (2) UU 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan : Pembahasan Rancangan Undang Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan :

- a. otonomi daerah
- b. hubungan pusat dan daerah
- c. pembentukan pemekaran dan penggabungan daerah
- d. pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya
- e. perimbangan keuangan pusat dan daerah dan dilakukan dengan mengikutsertakan Dewan Perwakilan Daerah.¹⁹

Selain itu Dewan Perwakilan Daerah memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara , rancangan undang undang yang berkaitan dengan pajak , pendidikan dan agama. Dalam bidang pengawasan, Dewan Perwakilan Daerah mengawasi pelaksanaan berbagai undang undang yang ikut dibahas dan diberikan pertimbangan oleh Dewan Perwakilan Daerah. Namun kewenangan pengawasan ini sebatas menyampaikan hasil pengawasan kepada Dewan Perwakilan Rakyat guna bahan pertimbangan dan tindak lanjut, pada sisi lain anggota Dewan Perwakilan Daerah memiliki kedudukan dan kewenangan yang sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat ketika bersidang dalam kedudukan sebagai anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat baik dalam perubahan Undang Undang Dasar, pemberhentian Presiden, maupun Wakil Presiden.

Dalam fungsi legislasi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) hanya diikuti dalam pembahasan Rancangan Undang Undang sebelum Pembicaraan tingkat I antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan Pemerintah. Pandangan, Pendapat, dan tanggapan hanya dijadikan sebagai masukan untuk pembahasan lebih lanjut antara DPR dan Pemerintah. Dewan Perwakilan Rakyat maupun Pemerintah tidak terikat dengan pandangan, pendapat, dan

tanggapan yang disampaikan oleh Dewan Perwakilan Daerah tersebut.²⁰

Berdasarkan pada pengaturan Pasal tersebut di atas jelas tergambar bahwa kekuasaan Dewan Perwakilan Daerah terbatas dalam pembentukan Undang Undang yang mengatakan bahwa Dewan Perwakilan Daerah “dapat mengajukan” rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat, dalam hal yang berhubungan dengan persoalan daerah. Keterbatasan kekuasaan Dewan Perwakilan Daerah sulit dibantah bahwa keberadaan ini lebih merupakan sub-ordansi dari Dewan Perwakilan Rakyat. Padahal dalam sistem bicameral, seharusnya masing-masing kamar diberikan kewenangan yang relatif berimbang dalam rangka menciptakan mekanisme *check and balances*.²¹ Pada lembaga legislatif, fungsi kontrol Dewan Perwakilan Rakyat dikuatkan terhadap presiden. Struktur lembaga legislative juga diubah dari awalnya relatif unicameral (dengan dominasi kewenangan ada di tangan lembaga tertinggi MPR) menjadi bicameral. Meskipun Dewan Perwakilan Daerah sebagai *upper house* mempunyai kewenangan konstitusional yang amat terbatas, sehingga tercipta adalah *weak / soft bicameralism* (bicameral yang lemah) sebaiknya dihindari karena akan menghilangkan tujuan bicameral itu sendiri, yaitu sifat saling kontrol di antara kedua kamarnya. Artinya, dominasi salah satu kamar menyebabkan *weak bicameralism* hanya menjadi bentuk lain dari sistem parlemen satu kamar (*unicameral*). Disisi lain, *perfect bicameralism* bukan pula pilihan ideal, karena kekuasaannya yang terlalu seimbang antara Majelis Rendah dan Majelis Tinggi memang seakan-akan melancarkan fungsi kontrol antara kamar di parlemen, namun sebenarnya juga berpotensi menyebabkan kebuntuan tugas-tugas parlemen.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan Dewan Perwakilan Daerah diatur dalam Undang Undang Dasar

²⁰ Marojahan JS Panjaitan, hlm. 158

²¹ Jeane Neltje Sally, “Hubungan antar Lembaga Negara dalam Perspektif pasca Amandemen UUD NRI Tahun 1945” dalam Jurnal legislasi Indonesia. Vol 4 No 3, 2017, hlm. 39

¹⁹ Lihat UU 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab VIIA Pasal 22C dan Pasal 22D. Kemudian dalam peraturan Perundang Undangan yakni Undang Undang No 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3); dan selanjutnya menjadi Undang Undang No 17 Tahun 2014, sebagaimana diubah dengan Undang Undang No 42 Tahun 2014 yang kemudian kembali diubah dengan Undang Undang No 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang No 17 Tahun 2014 tentang MD3 melalui Putusan MK Perkara Nomor 92/PUU-X/2012 dan Perkara Nomor 79/PUU-XII/2014, termasuk juga Undang Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan yang menyangkut mengenai Dewan Perwakilan Daerah.

2. Adapun Tugas dan Wewenang Dewan Perwakilan Daerah antara lain : dapat mengajukan rancangan Undang Undang, ikut membahas, yang berkaitan dengan otonomi daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah kepada Dewan Perwakilan. Serta menyusun dan menyampaikan daftar inventaris masalah rancangan Undang Undang yang berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden yang berkaitan dengan hal tersebut di atas. Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah hanya sebatas mengajukan rancangan Undang Undang saja, sehingga disetujui atau tidak adalah kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat begitupun pertimbangan dan hasil pengawasan Dewan Perwakilan Daerah keputusan final berada pada Dewan Perwakilan Rakyat.

B. Saran

1. Dengan pengaturan mengenai Dewan Perwakilan Daerah yang ada baik dalam

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22 C dan 22 D maupun Undang Undang No 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang No 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Perlu adanya penguatan pengaturan mengenai tugas Dewan Perwakilan Daerah serta pembagian tugas yang lebih jelas dan tegas dengan Dewan Perwakilan Rakyat.

2. Dewan Perwakilan Daerah tidak atau belum dapat dikatakan sebagai *legislature* karena belum memiliki kewenangan menentukan pemberlakuan satu pun peraturan perundang undangan. Oleh sebab itu saat ini Dewan Perwakilan Daerah tidak perlu terjebak dalam penguatan kewenangannya dan justru banyak aspek yang bisa dilaksanakan Dewan Perwakilan Daerah untuk lebih memperjuangkan kepentingan daerah seperti mengawal pelaksanaan dana transfer daerah, mengangkat persoalan daerah ke tingkat nasional atau mempromosikan potensi daerah serta menjalin komunikasi antara lembaga-lembaga tinggi Negara, serta Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah sebaiknya lebih memperhatikan kepentingan daerah yang telah dibawa oleh Dewan Perwakilan Daerah agar dapat bermanfaat sebagai representasi daerah serta masyarakat daerah itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Asshiddiqie, J., 2014, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Astomo, Putera., 2014, *Hukum Tata Negara Teori dan Praktek*, Thafa Media, Yogyakarta
- Hakim, Lukman., 2011, "Kewenangan Organ Negara dalam Penyelenggaraan Pemerintahan" dalam Jurnal Konstitusi Volume IV No I

- Hidayat Nur Wahid, Jurnal Legislasi “Eksistensi Lembaga Negara berdasarkan UUD NRI Tahun 1945”
- Indra, Mexsasai., 2011, *Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta
- Kaelan, 2016, *Inkonsistensi dan Inkoherensi dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil Amandemen*, Paradigma, Yogyakarta
- Maggalatung, Salman., 2016, *Desain Kelembagaan Negara Pasca Amandemen UUD 1945*, Gramatha Publisng, Bekasi
- Panjaitan, Marojahan JS., 2017, *Pembentukan & Perubahan Undang Undang berdasarkan UUD 1945*, Pustaka Reka Cipta, Bandung
- Sally, Jeane Neltje., 2017, “Hubungan antar Lembaga Negara dalam Perspektif pasca Amandemen UUD NRI Tahun 1945” dalam Jurnal legislasi Indonesia. Vol 4 No 3
- Soekanto, S & Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta
- Wahyudi, Alwy., 2013, *Hukum Tata Negara Indonesia dalam perspektif Pancasila pasca reformasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Yuhana, Abdy., 2013, *Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*, Fokusmedia, Bandung
- _____, 2015, “Ketidakpastian Hukum Kewenangan Lembaga Pembentuk Undang Undang Akibat Pengabaian Putusan Mahkamah Konstitusi”, dalam Jurnal Konstitusi. Vol 12, No 4.
- Laporan Kinerja Lembaga Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Tahun Sidang 2015-2016
- Jimly Asshiddiqie, 2016 “Lembaga Perwakilan dan Permusyawaratan Rakyat Tingkat Pusat”
<https://brandalmetropolitan.blogspot.com/2016/10/lembaga-perwakilan-dan-permusyawaratan.html>.
- Deasy Paruntu, 2018 “Teori Kewenangan” 26 Oktober 2018
http://www.academia.edu/5708875/TEORI_KEWENANGAN
- Agus Roni Arbaben, 2018 “Pengertian Kewenangan, Sumber-sumber kewenangan, dan Kewenangan membentuk Undang-Undang” 26 Oktober 2018
<https://agusroniarbaben.wordpress.com/2017/06/03/pengertian-kewenangan-sumber-sumber-kewenangan-dan-kewenangan-membentuk-undang-undang/>
- Sonny Pungus, SH., M.Kn, 2018 “Teori Kewenangan” 26 Oktober 2018
<http://sonny-tobelo.blogspot.com/2011/01/teori-kewenangan.html>
<https://m.detik.com/news/berita/4281412/tok-dpr-setujui-55-ruu-jadi-prolegnas-prioritas-2019>
- Dewan Perwakilan Daerah 10 Januari 2019
<http://www.dpd.go.id/artikel-912-dpd-ri-sampaikan-prolegnas-prioritas-tahun-2019-di-dpr-ri>
- Dewan Perwakilan Rakyat 10 Januari 2019
<http://www.dpr.go.id/uu/prolegnas>
- Undang Undang Dasar 1945 asli
- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang Undang RI Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang RI No 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD
- Undang Undang RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 92/PUU-X/2012
- Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 79/PUU-XII/2014
- Kamus Besar Bahasa Indonesia